

**Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Penyelesaian
Sengketa Medis Berdasarkan Prinsip Keadilan**
*Legal Protection of the Professional Doctor in the Settlement of Medical
Disputes Based on the Principle of Justice*

Andi Baji Sulolipu, Susilo Handoyo, Roziqin
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan

Abstrak

Implikasi hukum administrasi dalam hubungan hukum rumah sakit pasien adalah menyangkut kebijakan-kebijakan (*policy*) atau ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat administrasi pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu. Kebijakan atau ketentuan hukum administrasi tersebut mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang layak dan pantas sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, standar operasional dan standar profesi. Pelanggaran terhadap kebijakan atau ketentuan hukum administrasi dapat berakibat sanksi hukum administrasi yang dapat berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum bagi rumah sakit, sedangkan bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya dapat berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan surat izin praktek, penundaan gaji berkala atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Asas legalitas dalam Pertanggungjawaban Pidana Dokter, untuk menuntut pertanggungjawaban pidana seorang dokter harus mengacu pada dua asas hukum pidana yaitu asas legalitas. permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap profesi Dokter dalam penyelesaian sengketa medis dengan pasien di Rumah Sakit Umum Siaga Pemalang berdasarkan prinsip Keadilan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (pengamatan) langsung. Hasil penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap profesi Dokter dalam penyelesaian sengketa medis dengan pasien di Rumah Sakit Umum Siaga Pemalang berdasarkan prinsip Keadilan yaitu Dokter yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Profesi Dokter, sengketa medis, keadilan

Abstract

The legal implications of administration in the legal relations of patient hospitals are related to policies (policies) or provisions that are a requirement for the administration of health services that must be met in the context of providing quality health services. The administrative legal policies or provisions govern the procedures for administering health services that are appropriate and appropriate in accordance with hospital service standards, operational standards and professional standards. Violations of administrative policies or legal provisions can result in administrative legal sanctions which can be in the form of revocation of business licenses or revocation of status legal entities for hospitals, whereas for doctors and other health workers can be in the form of verbal or written reprimands, revocation of practice licenses, periodic salary delays or higher ranks. The principle of legality in the Criminal Liability of Doctors, to demand criminal liability a doctor must refer to two principles of criminal law, namely the principle of legality. the problem raised in this study is how is the legal protection of the doctor profession in the resolution of medical disputes with patients in the Public Hospital of Siaga Pemalang based on the principle of justice. The research method used in this research is empirical legal research based on reality in the field or through direct observation. The results of this study are legal protection of the doctor profession in the resolution of medical disputes with patients in Pemalang Siaga Public Hospital based on the principle of Justice, which is a doctor who has carried out duties in accordance with professional standards, service standards and operational procedure standards are entitled to legal protection.

Keywords: Legal protection, Doctor's profession, medical dispute, justice

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk begitu pesatnya diseluruh Indonesia, seiring dengan perkembangan teknologi dan budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat, telah menimbulkan berbagai macam permasalahan yang muncul. Dari tingkat peradaban manusia yang semakin hari semakin berkembang, sehingga mempengaruhi lingkungan kerja yang semakin hari semakin sulit dihindari dari berbagai macam problematika yang ada di lingkungan kerja khususnya di Rumah Sakit Umum Siaga Medika Pematang. Usaha untuk meningkatkan kualitas hidup khususnya, pengetahuan tentang hukum kedokteran dan/atau hukum kesehatan. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan perundang-undangandi bidang kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban individu, Kelompok atau masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan di pihak lain yang mengikat masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian terapeutik dan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan perundang-undangan bidang kesehatan lainnya yang berlaku secara lokal, regional, nasional dan internasional.

Health provider berkewajiban untuk mendapatkan persetujuan (izin) dari pasien terhadap apa saja yang akan dilakukannya dalam memberikan pelayanan medik. Tindakan tanpa ijin adalah suatu perbuatan melanggar hukum dapat digugat atau dituntut secara perdata dan atau secara pidana akibat kerugian yang dialami pasien. Penyebab utama konflik media dalam pelayanan kesehatan adalah untuk meminimalisasi konflik medis tersebut, maka secara dini harus disadari mengalami sebuah babak baru , yaitu pelayanan kesehatan yang tidak hanya berupa sebuah hubungan moral dan hubungan medis ,tetapi telah bergeser kearah bahwa pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh healthprovider telah hubungan hukum

yang dapat berakibat hukum Perubahan paradigma pelayanan kesehatan sebagai sebuah langkah awal untuk mencegah terjadinya konflik dokter dengan pasien.

Hak-hak rumah sakit adalah segala sesuatu yang menjadi kepentingan rumah sakit yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kewajiban-kewajiban rumah sakit adalah segala sesuatu yang menjadi beban atau tanggungjawab rumah sakit untuk melaksanakannya demi untuk memenuhi apa yang menjadi hak orang lain. Pelaksanaan hak dan kewajiban antara rumah sakit dan pasien atau sebaliknya sebuah tanggung jawab yang lahir dari hubungan hukum diantara keduanya. Hubungan hukum tersebut berupa perikatan atau perjanjian dalam upaya pelayanan medis (perjanjian terapeutik) yang disepakati oleh rumah sakit sebagai pemberian pelayanan. Media dan pasien sebagai penerima pelayanan medis, untuk memenuhi persyaratan hubungan hukum, maka masing-masing pihak bertindak sebagai Subjek Hukum yaitu pihak yang mampu memenuhi kewajibannya yang menjadi hak pihak lain untuk memenuhinya. Fungsi pelayanan kesehatan oleh rumah sakit akan menjadi optimal jika setiap tenaga kesehatan menurut jenis profesinya bekerja sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, standar operasional prosedur dan standar profesinya sebagai mana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Faktor eksternal yang berpengaruh teradap efektifitas fungsi pelayanan kesehatan rumah sakit adalah faktor lingkungan rumah sakit . Faktor lingkungan rumah sakit yang berperan dalam efektifitas pelayanan rumah sakit tersebut meliputi lingkungan hukum dan perundang-undangan, politik, ekonomi dan sosial budaya sebagai kekuatan eksternal yang dapat memacu atau menghambat pelaksanaan fungsi rumah

sakit. Lingkungan Hukum memegang peranan penting dalam meregulasi fungsi-fungsi pelayanan rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Hukum dapat memainkan perannya sebagai sarana sosial control (*social control*) dalam masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap rumah sakit dalam menjalankan fungsinya dan juga hukum dapat berperan sebagai sarana pengubah (*social engineering*) bagi rumah sakit dalam menjalankan fungsi pelayanannya sesuai dengan standar-standar pelayanan kesehatan dan kedokteran nasional dan internasional yang harus diterima oleh pasien dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan rumah sakit. Lingkungan politik juga tidak kalah pentingnya dalam pengembangan fungsi-fungsi pelayanan kesehatan rumah sakit. Representasi lingkungan politik diwujudkan dengan political will pemerintah dalam membuat aturan-aturan yang terkait dengan fungsi pelayanan kesehatan rumah sakit tersebut. Upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan derajat kesehatan dengan memberikan subsidi pembiayaan kesehatan tidaklah berarti bahwa harus melanggar norma-norma hukum dan aturan yang melekat pada pelayanan kesehatan. Haruslah dipahami bahwa aturan-aturan yang berlaku dalam pelayanan kesehatan (*rule of the game*) rumah sakit cenderung bersifat *lex specialist*, sehingga harus ada sinkronisasi antara kepentingan pasien disatu pihak dan rumah sakit di pihak yang lain, antara kepentingan politik dan kepentingan hukum seyogyanya berjalan seiring.

Meskipun pelayanan kesehatan yang disajikan oleh rumah sakit sedemikian canggihnya namun tidak dapat dimanfaatkan oleh sebagian besar orang karena tingginya biaya kesehatan merupakan sebuah kesia-siaan. Lingkungan budaya masyarakat khususnya dalam perilaku mencari pelayanan kesehatan juga berperan dalam

pengembangan fungsi pelayanan kesehatan. Kesehatan sebagai jasa publik adalah hak asasi manusia di bidang kesehatan yang harus di hormati dan dijunjung tinggi oleh setiap penyelenggara pelayanan kesehatan baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, kelompok atau individu. Penghormatan akan hak asasi manusia ini tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan.

Implikasi hukum administrasi dalam hubungan hukum rumah sakit pasien adalah menyangkut kebijakan-kebijakan (*policy*) atau ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat administrasi pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu. Kebijakan atau ketentuan hukum administrasi tersebut mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang layak dan pantas sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, standar operasional dan standar profesi. Pelanggaran terhadap kebijakan atau ketentuan hukum administrasi dapat berakibat sanksi hukum administrasi yang dapat berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum bagi rumah sakit, sedangkan bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya dapat berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan surat izin praktek, penundaan gaji berkala atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Asas legalitas dalam Pertanggungjawaban Pidana Dokter, untuk menuntut pertanggungjawaban pidana seorang dokter harus mengacu pada dua asas hukum pidana yaitu asas legalitas. Asas legalitas hukum pidana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatakan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada".

Bertolak dari rumusan pasal tersebut tersebut, maka untuk menuntut perbuatan pidana seorang dokter terhadap pasiennya dalam hubungan medis, terlebih dahulu perbuatan tersebut telah dilegalkan sebagai sebuah perbuatan pidana yang diatur dalam ketentuan-ketentuan atau perundang-undang yang berlaku, sebelum perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dokter yang bersangkutan. Jika perbuatan tersebut belum diatur sebelumnya (legalitas), maka kepada dokter yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan medis tidak dapat disangkakan sebagai perbuatan pidana. Secara sederhananya dapat dikatakan bahwa selama perbuatan tersebut belum termasuk dalam kategori perbuatan pidana yang diatur oleh undang-undang tidak boleh dianggap sebagai perbuatan pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap profesi Dokter dalam penyelesaian sengketa medis dengan pasien di Rumah Sakit Umum Siaga Pemalang berdasarkan prinsip Keadilan.

C. Tinjauan Pustaka

1. Teori Negara Hukum

Teori Negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato kemudian selanjutnya dikembangkan dan dipertegas kembali oleh Aristoteles. Plato dalam bukunya yang berjudul, *Politeia*, diuraikan betapa penguasa di masa Plato hidup (429 SM-346 SM) sangatlah tirani, haus dan gila akan kekuasaan serta sewenang-wenang dan sama sekali tidak memperdulikan kepentingan rakyatnya. Plato dengan gamlang menyampaikan pesan moral, agar penguasa berbuat adil, menjunjung tinggi nilai kesucilaan dan kebijaksanaan serta senantiasa memperhatikan kepentingan dan nasib

rakyatnya, Buku kedua yang berjudul *Politicos*, Plato memaparkan suatu konsep agar suatu Negara dikelola dan di jalankan atas dasar hukum (*Rule of the game*), demi warga yang bersangkutan. Buku ketiga dari Plato yang berjudul, *Nomoi*, Plato lebih menekankan konsepnya pada para penyelenggara Negara agar senantiasa diatur dan dibatasi kewenangannya dalam hukum agar tidak bertindak sekehendak hatinya.¹ Negara hukum adalah Negara atau pemerintahan yang berdasarkan hukum. Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan kekuasaan dilakukan di bawah kekuasaan hukum.²

Konsep-konsep tersebut muncul tidak terlepas dari adanya beberapa bentuk sistem hukum di dunia. Satjipto Raharjo, menyatakan bahwa di dunia ini tidak dijumpai satu sistem hukum saja, melainkan terdapat lebih dari satu bentuk sistem hukum, adapun yang dimaksud dengan sistem hukum, adalah suatu sistem hukum yang minimal memiliki substansi, struktur, dan kultur hukum. Adanya perbedaan dalam sistem hukum yang dipakai. Berkaitan dengan hal tersebut kemudian dikenal sistem hukum Eropa Kontinental (sistem hukum Romawi-Jerman, *civil law system*) dan sistem hukum Inggris (*Common law*). Negara Indonesia pernah menjadi koloni Belanda, maka dengan serta merta pula sistem hukum yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di Negara Belanda yang kebetulan berada di Eropa yang dikenal dengan sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil law System*. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa

¹ . Madjid H. Abdullah, Op.Cit. hal.29

² . Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.33

susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.³

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.⁴

Menurut Dicey, Bahwa berlakunya Konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*). Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya

didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.⁵

Teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai pelbagai macam arti. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Dalam ajaran ilmu dewasa ini, teori menunjuk pada suatu kompleks hipotesis untuk menjelaskan kompleks hipotesis seperti teori kausalitas, *relativiteitstheorie*. Menurut Gijssels, teori dapat juga berarti kegiatan kreatif. Teori dapat berarti pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai peristiwa atau kejadian. Teori dapat digunakan sebagai asas dan dasar hukum umum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan :

³. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), 153.

⁴. Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 207.

⁵. Ibid., hlm 47.

teori kekuasaan, teori keadilan. Menurut Gijssels, Teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat, dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji.⁶

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, dan ketat mentaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tak adil. Apapun yang terjadi peraturannya tetap seperti demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-undang terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dure, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam tetapi memang demikianlah bunyinya).

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁷

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk

menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial⁸ Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁹ Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status

⁶ . Ibid., 5

⁷ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

⁸ Ibid, hlm.54.

⁹ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38

hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang¹⁰

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹¹

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

3. Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam bukunya *nichomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹² Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap

¹⁰ Ibid. hlm.39

¹¹ Ibid, hlm.40

¹² Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit*, hlm. 24

orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹³ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁴

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasi” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*),

kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.¹⁵

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁶ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai

¹³ L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996, hlm. 11-12.

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit*, hlm. 25.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7

keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.¹⁷

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.¹⁸ Pemikiran tentang teori keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.¹⁹

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.” Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen : pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.²⁰

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.²¹ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hal.14, lihat dan bandingkan Filsuf Plato dengan Doktrinnya tentang dunia ide.

²⁰ *Ibid.*, hal 16.

²¹ *Ibid.* hal. 17

terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

4. Pengertian Rekam Medis

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap, dan jelas. PERMENKES RI No 269/MENKES/PER/III/2008. Rekam medik dikatakan lengkap apabila didalamnya berisi keterangan, catatan dan rekaman yang lengkap mengenai pelayanan yang diberikan kepada pasien, meliputi hasil wawancara (anamnesis), hasil pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan penunjang bila dilakukan pemeriksaan laboratorium, rontgen, elektrokardiogram, diagnosis, pengobatan, dan tindakan bila dilakukan serta hasil akhir dari pelayanan medik maupun keperawatan dan semua pelayanan. Tujuan rekam medik adalah menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tanpa didukung suatu sistem pengelolaan rekam medik yang baik dan benar, maka mustahil tertib administrasi rumah sakit akan berhasil dicapai sebagaimana yang diharapkan, sedangkan tertib administrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit (Departemen Kesehatan RI, 1997).

Kegunaan rekam medik dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

- a. Aspek Administrasi Berkas rekam medik mempunyai nilai administrasi, karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medik dan paramedik dalam mencapai tujuan kesehatan.
- b. Aspek Hukum Sedangkan suatu berkas rekam medik mempunyai

nilai hukum, karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, atas dasar usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan bukti untuk menegakkan keadilan.

- c. Aspek Keuangan Berkas rekam medik mempunyai nilai keuangan, karena isinya mengandung data dan informasi yang dapat dipergunakan untuk menetapkan biaya pembayaran pelayanan rumah sakit yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Aspek Penelitian Suatu berkas rekam medik mempunyai nilai penelitian, karena isinya menyangkut data dan informasi yang dapat dipergunakan dalam penelitian dan pengembangan ilmu dibidang kesehatan.
- e. Aspek Pendidikan Berkas rekam medik mempunyai nilai pendidikan, karena isinya menyangkut data atau informasi tentang kronologis dan kegiatan pelayanan medik yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut dapat dipergunakan untuk bahan referensi pengajaran di bidang profesi si pemakai.

5. Pengertian Dokter

Dokter adalah setiap orang yang memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter superspesialis atau dokter subspesialis atau spesialis konsultan yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dokter adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Adanya dua pihak yang berhubungan

selalu dijumpai dalam hal pelayanan medis, yaitu pihak yang memberikan pelayanan yaitu dokter, dan di pihak lain yang menerima pelayanan yaitu pasien. Dokter memiliki hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan pasien untuk melakukan praktik kedokteran. Hak dan kewajiban yang esensial diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran menjelaskan bahwa dokter dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien tersebut meninggal dunia;
- d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila yakin pada orang lain yang bertugas dan mampu untuk melakukannya;
- e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

6. Pengertian Perawat

Profesi, secara etimologi berasal dari bahasa latin, profecus, yang berarti mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melakukan pekerjaan. Secara terminologi, profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang mensyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dan ditekankan pada pekerjaan

mental.²² Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip Christine S.T. Kansil, dijelaskan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.²³

Perawat atau Nurse berasal dari bahasa latin yaitu dari kata Nutrix yang berarti merawat atau memelihara. Perawat adalah seseorang yang berperan dalam merawat atau memelihara, membantu dan melindungi seseorang karena sakit, injury dan peruses penuaan, sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, keperawatan adalah kegiatan pemeberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Sementara itu, perawat didefinisikan sebagai seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴ Sedangkan menurut international Council of Nurses (1965), perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan keperawatan, berwenang di Negara bersangkutan untuk memberikan pelayanan dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit serta pelayanan terhadap pasien.

Pengertian perawat diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat (selanjutnya disebut Permenkes No. HK.02.02 Tahun 2010) yang menyatakan bahwa, “perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di

²² Ni Ketut Mendri, Dra., S.Kep., Ns. M.Sc. dan Agus Sarwo Prayogi, Skep., Ns., M.H. Kes, Etika Profesi dan Hukum Keperawatan, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2009, hlm 7.

²³ Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1997 hlm 3.

²⁴ Op.Cit., hlm 13

dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan". Perawat juga dapat diartikan suatu profesi yang sifat pekerjaannya selalu berada dalam situasi yang menyangkut hubungan antar manusia, terjadi proses interaksi serta saling memengaruhi dan dapat memberikan dampak terhadap tiap-tiap individu yang bersangkutan".²⁵

7. Pengertian Rumah Sakit

Rumah sakit dalam perjalanan sejarahnya mengalami perkembangan yang berpengaruh terhadap fungsi dan perannya. Rumah sakit berfungsi untuk mempertemukan dua tugas prinsip yang membedakan dengan lembaga lainnya yang melakukan kegiatan pelayanan jasa. Pada prinsipnya rumah sakit merupakan institusi yang mempertemukan tugas yang didasari oleh dalil-dalil etik medik, karena merupakan tempat bekerjanya para profesional para penyandang lafal sumpah medik yang diikat dalil-dalil Hipocrates dalam melakukan tugas profesionalnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam Kode Etik Rumah Sakit Indonesia 2001 ditegaskan, bahwa rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan merupakan unit sosio ekonomi, yang harus mengutamakan tugas kemanusiaan dan mendahulukan fungsi sosialnya dan bukan mencari keuntungan semata.

Pada dasarnya rumah sakit merupakan salah satu sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tugas utamanya adalah melayani kesehatan perorangan di samping pelayanan lainnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau

masyarakat (Pasal 1 angka 7 UU K No. 36 Tahun 2009). Dalam kaitan ini yang dimaksud dengan rumah sakit menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan paripurna yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan tugas kesehatan perorangan secara paripurna tersebut, pada dasarnya rumah sakit mempunyai fungsi menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Fungsi utama rumah sakit menurut ketentuan Pasal 5 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialis.

²⁵ Mimin Emi, *Etika Keperawatan Aplikasi Pada Praktiknya, Kedokteran EGC, Jakarta, 2004, hlm. 4.*

Selanjutnya, yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan paripurna tingkat ketiga adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan subspecialistik. Konsil Kesehatan Indonesia memberikan pengertian rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki sarana rawat inap. Picard mengemukakan bahwa rumah sakit pada masa dahulu merupakan tempat untuk mengatasi penyakit atau sebagai suatu lembaga dimana calon tenaga medis meningkatkan kemahirannya.

Selanjutnya Sofwan Dahlan, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan rumah sakit adalah:

- a. Sebuah tempat kerja, yang sangat padat dengan masalah, oleh karenanya perlu ada *problem solving system*.
- b. Sebuah fasilitas publik yang esensial, yang merepresentasikan investasi sumber daya manusia, modal dan sumber daya lainnya guna memberikan layanan penting (*critical services*) bagi masyarakat.
- c. Sebuah proses kerja organisasi, yang inputnya berupa personil, peralatan, dana, informasi, dan pasien untuk diolah melalui kerja organisasi, alokasi sumber daya, koordinasi, integrasi psikologi sosial dan manajemen, yang hasilnya diserahkan kembali kepada lingkungan kerja dalam bentuk finished outputs. Disamping itu rumah sakit harus dapat mempertahankan identitas dan integritas sebagai sebuah sistem sepanjang waktu.²⁶

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

²⁶ Sofwan Dahlan. 2000. Hukum Kedokteran (Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter). BP Undip, Semarang, hlm. 33

Penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (pengamatan) langsung. Menurut Syamsudin yakni berkenaan dengan tipologi dan klasifikasi penelitian, hukum normatif disetarakan dengan penelitian hukum doctrinal, sedangkan penelitian hukum empiris disetarakan dengan penelitian non doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Selain itu normatif memiliki definisi penelitian yang berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.²⁷

Adapun jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian hukum empiris. Menurut Soejono Soekanto penelitian hukum sosiologis empiris yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundangundangan tersebut. Dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris pun tidak selalu diperlukan hipotesa, kecuali dalam penelitiannya yang bersifat eksplanatoris.²⁸

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data empiris bebas. Yaitu dalam materi penelitian ini, menggunakan jenis data Primer dan Sekunder (*Library Research*).

²⁷ Syamsudin Pasamai, Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum, PT. Umitoha, Makassar, hlm.66-67

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro. Dalam bukunya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme penelitian hukum (normative dan Empiris). Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 154

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dalam masyarakat berdasarkan observasi/pengamatan dan wawancara secara langsung. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga berwenang untuk permasalahan tersebut.
- b. Data sekunder adalah sumber data yang akan diperoleh melalui kajian pustaka karya ilmiah, hasil penelitian atau teori-teori para ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
- c. Data tersier adalah ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya. Sementara data yang digunakan berasal dari data Primer, Sekunder dan juga didukung oleh data Tersier. Sebaliknya jika sumber data langsung dari responden berarti data yang diperoleh itu adalah data primer (Field Research). Penentuan responden dicantumkan dalam penulisan pemahaman tentang teknik – teknik penarikan sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi. Pada umumnya alat atau instrument penelitian yang dipergunakan adalah observasi, wawancara, kuesioner, studi dokumen dan lain-lain.²⁹

3. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang diperoleh berupa data Sekunder dan Primer, maka teknik pengumpul data yang digunakan adalah

melalui studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan tehnik wawancara atau observasi. Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Studi Dokumentasi diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis).³⁰ Adapun pengumpulan data melalui pengamatan atau observasi menurut Burhan Ashshofa, dibagi dalam dua macam yaitu teknik observasi langsung dan tidak langsung. Sementara untuk teknik wawancara menurut Fred Kerlinger dalam Kebenaran Ilmiah dan Pokok-pokok Penelitian Hukum Normatif adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (face to face) yakni ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan "content analysis".³¹

4. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil

²⁹ Peter Mahmud Marzuki. Dalam bukunya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad . Dualisme Penelitian Hukum (normative dan empiris), Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2010, hlm.157.

³⁰ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI-Press, 2010, hlm.172 dan 173.

³¹ Sukismo, Kebenaran Ilmiah dan Pokok-pokok Penelitian Hukum Normatif, Puskumbangsi Leppa UGM, 2008, Yogyakarta, hlm.42

penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori. Adapun analisis data yang digunakan oleh calon peneliti dalam penelitian hukum menggunakan sifat analisis yang Deskriptif adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya serta menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³²

E. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Menjalankan Profesi Kedokteran

Penulis telah menguraikan beberapa hal yang menjadi perlindungan hukum terhadap dokter apabila diduga melakukan malpraktek medis yang terdiri dari : dasar hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan profesi kedokteran, hal-hal yang harus dilakukan dokter untuk menghindarkan diri dari tuntutan hukum, dan alasan peniadaan hukuman terhadap dokter yang diduga melakukan malpraktek medis. Dasar-Dasar Hukum Yang Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Dokter. Dalam Menjalankan Profesi Kedokteran Ketentuan hukum yang melindungi dokter apabila terjadi dugaan malpraktek terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 24 ayat (1), jo Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-

Undang Nomor 36 tahun 2014 Kesehatan, dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang Tenaga Kesehatan. Hal-Hal Yang Harus Dilakukan Dokter Untuk Menghindarkan Diri Dari Tuntutan Hukum

a. *Informed Consent*

Dalam menjalankan profesinya Informed Consent merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang dokter. Informed Consent terdiri dari dua kata yaitu. "*informed*" yang mengandung makna penjelasan atau keterangan (informasi), dan kata "consent" yang bermakna persetujuan atau memberi izin. Dengan demikian Informed Consent mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah mendapat informasi tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta segala risikonya.

b. Rekam Medik

Selain *Informed Consent*, dokter juga berkewajiban membuat "Rekam Medik" dalam setiap kegiatan pelayanan kesehatan terhadap pasiennya. Pengaturan rekam medis terdapat dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran. Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Rekam medis dibuat dengan berbagai manfaat, yaitu untuk pengobatan pasien, peningkatan kualitas pelayanan, pendidikan dan penelitian, pembiayaan, statistik kesehatan serta pembuktian masalah hukum, disiplin dan etik.

c. Resiko Pengobatan

1) Resiko yang inheren atau melekat Setiap tindakan medis yang dilakukan dokter pasti mengandung resiko, oleh sebab itu dokter harus menjalankan profesi sesuai dengan standar

³² Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2010, hlm 180.

yang berlaku. Resiko yang dapat timbul misalnya rambut rontok akibat kemoterapi dengan sitolatika.

- 2) Reaksi *hipersentivitas* Respon imun tubuh yang berlebihan terhadap masuknya benda asing (obat) sering tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu.
- 3) Komplikasi yang terjadi tiba-tiba dan tidak bisa diduga sebelumnya. Seringkali terjadi bahwa prognosis pasien tampak sudah baik, tetapi tiba-tiba keadaan pasien memburuk bahkan meninggal tanpa diketahui penyebabnya. Misalnya terjadinya emboli air ketuban.

d. Kecelakaan Medik

Kecelakaan medik sering dianggap sama dengan malpraktek medik, karena keadaan tersebut menimbulkan kerugian terhadap pasien. Dua keadaan tersebut seharusnya dibedakan, karena dalam dunia medis dokter berupaya untuk menyembuhkan bukannya merugikan pasien. Apabila terjadi kecelakaan medik, pertanggungjawaban dokter mengarah kepada cara bagaimana kecelakaan tersebut terjadi atau dokter harus membuktikan terjadinya kecelakaan tersebut.

e. *Contribution Negligence*

Dokter tidak dapat dipersalahkan apabila dokter gagal atau tidak berhasil dalam penanganan terhadap pasiennya apabila pasien tidak menjelaskan dengan sejujurnya tentang riwayat penyakit yang pernah dideritanya serta obat-obatan yang pernah digunakannya selama sakit atau tidak mentaati petunjuk-petunjuk serta instruksi dokter atau menolak cara pengobatan yang telah disepakati. Hal ini dianggap sebagai kesalahan pasien yang dikenal dengan istilah *contribution negligence*

atau pasien turut bersalah. Kejujuran serta mentaati saran dan instruksi dokter ini dianggap sebagai kewajiban pasien terhadap dokter dan terhadap dirinya sendiri.

f. *Respectable Minority Rules & Error Of (in) Judgment*

Bidang kedokteran merupakan suatu bidang yang sangat kompleks, seperti dalam suatu upaya pengobatan sering terjadi ketidaksepakatan atau pendapat yang sama tentang terapi yang cocok terhadap suatu situasi medis khusus. Ilmu medis adalah suatu seni dan sains disamping teknologi yang dimatangkan dalam pengalaman. Maka dapat saja cara pendekatan terhadap suatu penyakit berlainan bagi dokter yang satu dengan yang lain. Namun tetap harus berdasarkan ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan, Berdasarkan keadaan diatas munculah suatu teori hukum oleh pengadilan yang disebut *respectable minority rule*, yaitu seorang dokter tidak dianggap berbuat lalai apabila ia memilih dari salah satu dari sekian banyak cara pengobatan yang diakui. Kekeliruan dokter memilih alternatif tindakan medik pada pasiennya maka muncul teori baru yang disebut dengan *error of (in) judgment* biasa disebut juga dengan *medical judgment* atau *medical error*, yaitu pilihan tindakan medis dari dokter yang telah didasarkan pada standar profesi ternyata pilihannya keliru.

g. *Volenti Non Fit Iniura* atau *Asumption Of Risk*

Volenti non fit iniura atau *assumption of risk* merupakan doktrin lama dalam ilmu hukum yang dapat pula dikenakan pada hukum medis, yaitu suatu asumsi yang sudah diketahui sebelumnya tentang adanya resiko medis yang tinggi pada pasien apabila dilakukan suatu tindakan medis

padanya. Apabila telah dilakukan penjelasan selengkapnyanya dan ternyata pasien atau keluarga setuju (*informed consent*), apabila terjadi resiko yang telah diduga sebelumnya, maka dokter tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan medisnya. Selain itu doktrin ini dapat juga diterapkan pada kasus pulang paksa (pulang atas kehendak sendiri walaupun dokter belum mengizinkan), maka hal semacam itu membebaskan dokter dan rumah sakit dari tuntutan hukum.

h. *Res Ipsa Loquitur*

Doktrin *res ipsa loquitur* ini berkaitan secara langsung dengan beban pembuktian (*onus, burden of proof*), yaitu pemindahan beban pembuktian dari penggugat (pasien atau keluarganya) kepada tergugat (tenaga medis). Terhadap kelalaian tertentu yang sudah nyata, jelas sehingga dapat diketahui seorang awam atau menurut pengetahuan umum antara orang awam atau profesi medis atau kedua-duanya, bahwa cacat, luka, cedera atau fakta sudah jelas nyata dari akibat kelalaian tindakan medik dan hal semacam ini tidak memerlukan pembuktian dari penggugat akan tetapi tergugatlah yang harus membuktikan bahwa tindakannya tidak masuk kategori lalai atau keliru.

2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Medis Oleh MKDKI Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter

Mahkamah Agung melalui Surat Edarannya (SEMA) tahun 1982 telah memberikan arahan kepada para Hakim, bahwa penanganan terhadap kasus dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang diduga melakukan kelalaian atau kesalahan dalam melakukan tindakan atau pelayanan medis agar jangan langsung diproses melalui jalur hukum, tetapi dimintakan dulu pendapat dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Saat ini MKEK fungsinya

digantikan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) suatu lembaga independen yang berada dibawah Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Pasal 29 Undang-Undang Kesehatan mengatakan, bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Dalam penjelasannya tidak disebutkan dengan jelas ke badan apa mediasi itu akan diselesaikan, namun Undang-Undang Praktik Kedokteran mengamanatkan terbentuknya lembaga penyelesaian disiplin dokter yang kemudian dikenal dengan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). MKDKI bukan lembaga mediasi, dalam konteks mediasi penyelesaian sengketa, namun MKDKI adalah lembaga Negara yang berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter atau dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran atau kedokteran gigi dan menetapkan sanksi bagi dokter atau dokter gigi yang dinyatakan bersalah .

Tata cara penanganan kasus oleh MKDKI telah diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi. Penanganan kasus dugaan pelanggaran tersebut dilakukan setelah adanya pengaduan. Syarat pengaduan tersebut terdapat dalam Pasal 3 Perkonsil Nomor 2 Tahun 2011. Setelah pengaduan terdaftar di MKDKI/MKDKI-P maka pihak pengadu dapat memberikan data pendukung pengaduan yang berupa alat bukti yang dimiliki dan pernyataan tentang kebenaran pengaduan. Setelah itu akan dilakukan klarifikasi oleh petugas khusus dari MKDKI/MKDKI-P. Selanjutnya masuk pada penanganan kasus yang berupa "Pemeriksaan Awal". Tahap pemeriksaan awal ini dibahas pada Pasal 13-18

Peraturan Konsil Nomor 2 Tahun 2011. Pada tahap pemeriksaan ini pihak MKDKI memeriksa apakah pengaduan tersebut diterima, tidak diterima atau ditolak. Jika pengaduan diterima maka Ketua MKDKI membentuk MPD yaitu Majelis Pemeriksa Disiplin. Anggota dari MPD ini berasal dari MKDKI. MPD dapat memutuskan pengaduan tersebut tidak dapat diterima, ditolak atau penghentian pemeriksaan. MPD selanjutnya melakukan investigasi. Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang diadukan. Setelah investigasi, baru dilakukan sidang pemeriksaan disiplin.

Jika sidang pemeriksaan disiplin dokter atau dokter gigi selesai maka MPD akan menetapkan keputusan terhadap teradu. Apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka setelah keputusan Dokter atau dokter gigi yang diadukan dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan MKDKI kepada Ketua MKDKI dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak dibacakan atau diterimanya keputusan tersebut dengan mengajukan bukti baru yang mendukung keberatannya¹⁹. Dalam hal menjamin netralitas MKDKI, Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran, disebutkan bahwa MKDKI terdiri atas 3 (tiga) orang dokter dan 3 (tiga) orang dokter gigi dari organisasi masing-masing, seorang dokter dan seorang dokter gigi mewakili asosiasi Rumah Sakit dan 3 (tiga) orang sarjana hukum. Sehingga tidak dikhawatirkan lagi pihak dokter akan membela rekan sejawatnya.

3. Peran Organisasi Ikatan Dokter Indonesia dan Penyelesaian Sengketa Medik

a. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa

Dalam proses penyelesaian sengketa dapat digunakan dua jalur yaitu litigasi (pengadilan) dan non litigasi/ konsensual/nonajudikasi. Penyelesaian sengketa dugaan

malpraktik tersebut secara *win-win solution*, salah satunya adalah dengan mediasi. Proses mediasi merupakan salah satu bentuk dari *alternative dispute resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian masalah. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi itu sendiri dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan dengan menggunakan mediator yang telah mempunyai sertifikat mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Konsideran yang mendasari sehingga ditetapkannya Perma Nomor 1 Tahun 2008 adalah:

- 1) Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
- 2) Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif)
- 3) Hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi

ke dalam prosedur berperkara di pengadilan negeri

- 4) Sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang mahkamah agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.

Untuk mengerti secara komprehensif mengenai mediasi, perlu dipahami tentang tiga aspek mediasi yaitu:

- 1) Aspek Urgensi/Motivasi

Urgensi dan motivasi mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya ke pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya dapat menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator untuk menyaring persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran

akan pentingnya perdamaian antara mereka.

- 2) Aspek Prinsip

Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 01 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi menurut Perma, hal itu merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewatkan acara mediasi. Karena apabila hal itu terjadi risikonya akan fatal.

- 3) Aspek Substansi

Mediasi merupakan rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan. Substansi mediasi adalah proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkaranya diperiksa. Mediasi bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi adalah merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri, bukan kepentingan pengadilan atau hakim, juga bukan kepentingan mediator. Dengan demikian segala biaya yang timbul karena proses mediasi ini ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara.

b. Tahapan Mediasi

Ada dua belas langkah agar proses mediasi berhasil dengan baik yaitu:

1. Menjalani hubungan dengan para pihak yang bersengketa;
2. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi;
3. Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang sengketa;
4. Menyusun rencana mediasi;
5. Membangun kepercayaan dan kerja sama di antara para pihak;
6. Memulai sidang mediasi;
7. Merumuskan masalah dan menyusun agenda;
8. Mengungkapkan kepentingan yang tersembunyi;
9. Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa;
10. Menganalisis pilihan penyelesaian sengketa;
11. Proses tawar-menawar akhir;
12. Mencapai kesepakatan formal.

Ada dua jenis perundingan dalam proses mediasi yaitu *positional based bargaining* dan *interest best based bargaining*. *Positional based bargaining* selalu dimulai dengan solusi. Para pihak saling mengusulkan solusi dan saling tawar-menawar sampai mereka menemukan satu titik yang dapat diterima bagi keduanya. Sementara itu, perundingan berdasarkan kepentingan dimulai dengan mengembangkan dan menjaga hubungan. Para pihak mendidik satu sama lain akan kebutuhan mereka dan bersama-sama menyelesaikan persoalan berdasarkan

kebutuhan/kepentingan. Pada strategi itu para perunding adalah pemecah masalah. Tujuannya untuk mencapai kesepakatan yang mencerminkan kebutuhan/kepentingan para pihak,

memisahkan antara orang dengan masalah, lunak terhadap orang dan keras kepada masalah, kepercayaan dibangun atas dasar situasi dan kondisi, fokus pada kepentingan dan bukan pada posisi, mencegah/menghindari dari *bottom line*, membuat pilihan semaksimal mungkin, mendiskusikan pilihan secara intensif, kesepakatan mengacu pada keinginan bersama, menggunakan argumentasi dan alasan serta terbuka terhadap alasan perunding lawan. Dalam sengketa medik pihak yang bersengketa selain pasien adalah dokter/atau rumah sakit.

Dengan demikian sengketa medik merupakan sengketa yang terjadi antara pengguna pelayanan medik dengan pelaku pelayanan medik dalam hal ini pasien dengan dokter. Biasanya pasien menuntut dokter yang menanganinya dikarenakan pihak pasien menganggap bahwa dokter melakukan tindakan tidak sesuai prosedur dan menyebabkan kerugian bagi pihak pasien, baik kerugian materi atau malah memperparah kondisi pasien.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Berbasis Nilai Keadilan

Profesi kedokteran atau profesi dokter merupakan sebuah profesi yang luhur (*noble profession*), yang dalam pengabdianya lebih mengutamakan kepentingan orang lain dan masyarakat (*altruistic*). Oleh sebab itu menganjurkan agar profesi yang luhur tersebut dipercayakan hanya kepada orang-orang yang sopan, terhormat, dan memiliki jiwa *paternalistik*. Profesi itu sendiri, merupakan sebuah pekerjaan yang dicirikan memiliki *Knowledge, Cleverness, Devotion; dan Purity (physic and mind)*. *Knowledge* merupakan ciri terpenting dari profesi disebabkan *knowledge* inilah yang

akan membimbing profesional di bidang kesehatan (seperti: dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan) menuju ke suatu tingkat kompetensi dan norma tertentu sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan pengabdianya dengan benar. Sudah barang tentu knowledge yang dipersyaratkan pada zaman Charaka Samhita adalah pengetahuan tentang tetumbuhan (herbal) yang berkhasiat sebagai obat. Guna menjamin agar para profesional lebih mematuhi nilai dan norma dalam etika maka tradisi yang telah dirintis oleh pengikut Pythagoras perlu dilestarikan dengan mewajibkan kepada setiap lulusan dokter untuk mengucapkan sumpah atau janji manakala ingin menjadi profesional (pengemban profesi amalan perobatan). Sumpah profesi (seperti Sumpah Dokter, Sumpah Perawat, atau Sumpah Bidan) pada hakekatnya merupakan janji kepada masyarakat (*social contract*) yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, sehingga konsekuensinya wajib dilaksanakan guna menjaga hubungan baik dengan masyarakat (*habblum minan naas*) dan hubungan dengan Sang Pencipta (*habblum minal Allah*).

Perlindungan hukum profesi dokter dalam penyelesaian sengketa medis menurut Sila Ke 4 dan Ke 5 Pancasila; dan menurut Pasal 28 G dan Pasal 28 H UUD NRI 1945 merupakan penjabaran dari HAM. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang demi kehormatan pemerintah serta perlindungan harkat dan martabat manusia sebagaimana didapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kesehatan adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang fundamental dan tak ternilai demi terlaksananya HAM yang lain

menurut Komentar Umum No. 14 Komite Ekonomi Sosial Budaya PBB). Dijelaskan juga pada Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal HAM bahwa setiap manusia mempunyai hak atas standar kehidupan yang cukup bagi kesehatan dirinya dan keluarganya, yang mencakup makanan, tempat tinggal, pakaian dan pelayanan kesehatan serta pelayanan sosial yang penting. Perlindungan hukum profesi dokter dalam penyelesaian sengketa medis di dalam silasila Pancasila dapat dilihat dalam uraian butir-butir Pancasila yang terdiri dari 45 butir sebagaimana ditetapkan dalam Tap MPR No. I/MPR/2003. Uraian perlindungan hukum terdapat dalam uraian butir Pancasila sila ke 4 dan ke 5, serta pasal 28G dan 28H UUD Negara Republik Indonesia 1945 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sila ke-empat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- b. Sila ke-lima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- d. Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.

F. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap profesi Dokter dalam penyelesaian sengketa medis

dengan pasien di Rumah Sakit Umum Siaga Pemalang berdasarkan prinsip Keadilan yaitu Dokter yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dalam melaksanakan praktek kedokteran, dokter harus memenuhi *Informed Consent* dan Rekam Medik sebagai alat bukti yang bisa membebaskan dokter dari segala tuntutan hukum apabila terjadi dugaan malpraktek. Ada beberapa hal yang menjadi alasan peniadaan hukuman sehingga membebaskan dokter dari tuntutan hukum, yaitu : Resiko pengobatan, Kecelakaan medik, *Contribution negligence*, *Respectable minority rules & error of (in) judgment*, *Volenti non fit iniura* atau *asumption of risk*, dan *Res Ipsa Loquitur*.

G. Saran

Dalam transaksi terapeutik dokter hendaknya menjalin komunikasi yang baik dengan pasien dan melakukan tindakan medis sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Bagi masyarakat dan aparat penegak hukum hendaknya lebih memahami perbedaan malpraktek medik dan resiko medik. Bagi pemerintah hendaknya membuat aturan hukum yang khusus mengatur tentang malpraktek medis dengan jelas, sehingga dengan adanya peraturan perundang-undangan yang sistematis dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap dokter maupun pasien, dan Dokter dan pasien yang terlibat sengketa medis hendaknya menyelesaikan terlebih dahulu dengan cara mediasi atau kekeluargaan, apabila diperlukan pembuktian adanya malpraktek dapat melalui MKDKI sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan pelanggaran disiplin dokter. Bagi

pemerintah hendaknya dapat membantu program sosialisasi pengenalan MKDKI kepada masyarakat dan memberlakukan peraturan baru untuk setiap anggota dalam MKDKI adalah seorang dokter dengan tambahan gelar sarjana hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasaryakatan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengnan Urutan Bab, Pasal dan ayat)(Jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI, 2010)
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 1988)
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat)* (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Sudikno Merto Kusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011)
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996
- Pan Muhamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal

- Konstitusi, Volume 6 nomor 1 (april 2009)
- John Rawls, *A Theory of Justice* London : Oxford University Press, 1973 yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan* Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2006.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011
- Ari Yunanto, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Ni Ketut Mendri, Dra., S.Kep., Ns. M.Sc. dan Agus Sarwo Prayogi, Skep., Ns., M.H. Kes, *Etika Profesi dan Hukum Keperawatan*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2009
- Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1997
- Mimin Emi, *Etika Keperawatan Aplikasi Pada Praktiknya, Kedokteran EGC*, Jakarta, 2004
- Azrul Azwar. 2004. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Binarupa Aksara, Jakarta
- Sofwan Dahlan. 2000. *Hukum Kedokteran (Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter)*. BP Undip, Semarang
- Syamsudin Pasamai, *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, PT. Umitoha, Makassar
- Ronny Hanitijo Soemitro. Dalam bukunya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian hukum (normative dan Empiris)*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2010
- Peter Mahmud Marzuki. Dalam bukunya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad . *Dualisme Penelitian Hukum (normative dan empiris)*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2010
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press, 2010
- Sukismo, *Kebenaran Ilmiah dan Pokok-pokok Penelitian Hukum Normatif*, Puskumbangsi Leppa UGM, 2008, Yogyakarta
- Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2010